



## NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00086.AH.02.02 TAHUN 2021

Tanggal : 05 November 2021

**I GUSTI NGURAH BUDI WARDHIANA, SH., SE., M.Kn.**



NOMOR : === 01 ===

TANGGAL : 01 MARET 2024

AKTA : SEWA MENYEWA TANAH

1. NATHAYOGA WISNAWA
2. NAKHID SADYHOV U/an PT. REMNANT PROPERTY GROUP

KUTA POINT ARDENIA

Jl. Bakung Sari No. 81, Lantai 2, Kuta - Badung - Bali  
HP. 0816 572771, E-MAIL : wardhiana.budi@gmail.com

**-SEWA MENYEWA TANAH-**

**Nomor : 01,-**

**NOTARIS**

**I GUSTI NGURAH BUDI WARDHIANA, SH. S.F. M.K.**

Kuta Point Ardenis, Jl. Bakung Sari No. 8,  
Badung - Bali

Pada hari ini, hari Jumat 01-03-2024 (satu bulan Maret tahun duaribu-----  
duapuluh empat). -----

Pukul 13.03 WITA (tigabelas titik nol tiga Waktu Indonesia bagian Tengah). -----

-Berhadapan dengan saya, **I GUSTI NGURAH BUDI WARDHIANA, Sarjana  
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----  
Badung yang berkedudukan di Kuta, Badung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini: --**

Tuan **NATHAYOGA WISNAWA**, 

- Menurut keterangannya dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Istrinya  
yaitu : -----

-Nyonya **NURI SHATIFA NURKHANSA**, 

-pada saat penandatanganan akta ini berada di Badung.-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- Pihak Pertama - Yang Menyewakan. -----

- Tuan **NAKHID SADYHOV**, [REDACTED]

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari **PT. REMNANT PROPERTY GROUP**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT. REMNANT PROPERTY GROUP** berkedudukan di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 01-03-2024 (satu bulan Maret tahun duaribu duapuluh empat) Nomor : 01 yang dibuat di hadapan **I-WAYAN PARAMARTA JAYA, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tabanan yang anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Nomor AHU-0016629.AH.01.01. TAHUN 2024 tertanggal 01-03-2024 (satu bulan Maret tahun duaribu duapuluh empat). -----

- Pada saat penandatanganan akta ini berada di Badung. -----

- Selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- Pihak Kedua - Penyewa -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan yang berhak atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat yaitu: -----

1. Sebidang Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 723/Desa Cemagi, yang diuraikan dalam Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.03.05.19.00967, Surat Ukur Nomor 1196/Cemagi/2013 tertanggal 27/08/2013 seluas 2.400 m<sup>2</sup> (duaribu empat ratus meter persegi) terletak di Desa Cemagi, Kecamatan-----

**NOTARIS**

I GUSTI NGURAH BUDI WARDHIANA, SH. SE. M.Kn  
Kuta Point Ardenia, Jl. Bakung Sari No. 81  
Badung - Bali

Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi bali, diterbitkan oleh Kantor ---  
Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 13-09-2013 (tigabelas bulan-----  
September tahun duaribu tigabelas) tercatat atas nama **NATHAYOGA--  
WISNAWA.** -----

2. Sebidang Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1090/Desa Cemagi, yang  
diuraikan dalam Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.03.05.19.01226, Surat  
Ukur Nomor 1512/Cemagi/2014 tertanggal 27/11/2014 seluas 2.400 m2  
(duaribu empatratus meter persegi) terletak di Desa Cemagi, Kecamatan ---  
Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi bali, diterbitkan oleh Kantor-----  
Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 05-02-2015 (lima bulan Pebruari--  
tahun duaribu limabelas) tercatat atas nama **NATHAYOGA WISNAWA.** ---

----- Obyek Sewa -----

----- Pasal 1. -----

- Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang dengan ini ---  
menyewa dari Pihak Pertama, yakni: -----

1. Sebidang Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 723/Desa Cemagi, yang  
diuraikan dalam Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.03.05.19.00967, Surat  
Ukur Nomor 1196/Cemagi/2013 tertanggal 27/08/2013 seluas 2.400 m2---  
(duaribu empatratus meter persegi) terletak di Desa Cemagi, Kecamatan----  
Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi bali, diterbitkan oleh Kantor-----  
Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 13-09-2013 (tigabelas bulan-----  
September tahun duaribu tigabelas) tercatat atas nama **NATHAYOGA-----  
WISNAWA.** -----

2. Sebidang Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1090/Desa Cemagi, yang  
diuraikan dalam Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.03.05.19.01226, Surat  
Ukur Nomor 1512/Cemagi/2014 tertanggal 27/11/2014 seluas 2.400 m2-----  
(duaribu empatratus meter persegi) terletak di Desa Cemagi, Kecamatan-----  
Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi bali, diterbitkan oleh Kantor-----  
Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 05-02-2015 (lima bulan Pebruari---

tahun duaribu limabelas) tercatat atas nama **NATHAYOGA WISNAWA**. --

-Gambar denah Obyek Sewa dimaksud dibuatkan lampiran tersendiri, -----  
ditandatangani oleh Para Pihak dan dilekatkan dalam minuta akta ini. -----

-Asli sertipikat pada saat penandatanganan akta ini di perlihatkan pada saya, -----  
Notaris, dan copy dari sertipikat asli tersebut di lekatkan pada minuta akta ini. -----

-Sewa menyewa atas Obyek Sewa tersebut di atas termasuk segala sesuatu yang  
telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yang karena  
sifatnya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap dan/atau  
benda tidak bergerak. -----

-Sewa menyewa ini menurut keterangan kedua belah pihak terjadi dan diterima  
baik dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang  
telah disetujui dan disepakati bersama sebagai berikut :-----

----- Jangka Waktu Sewa -----

----- Pasal 2. -----

-Sewa menyewa di dalam akta ini akan dimulai dan dinyatakan berlaku sejak 04-  
03-2024 (empat bulan Maret tahun duaribu duapuluh empat) jangka waktu 30  
(tigapuluh) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 03-03-2054 (tiga bulan  
Maret tahun duaribu limapuluh empat).-----

-Pihak Kedua dengan ini diberikan jaminan/garansi dan hak prioritas untuk  
memperpanjang sewa menyewa ini oleh Pihak Pertama dengan harga, syarat dan  
ketentuan yang akan disepakati pada saat perpanjangan tersebut. -----

----- Harga Sewa -----


----- Pasal 3. -----

-Harga Sewa atas Obyek Sewa tersebut disepakati dengan harga

**NOTARIS**

**I GUSTI NGURAH BUDI WARDHANA, SH**

Kuta Point Ardenia, Jl. Bakung Sari  
Bardang - Bali



-Atas pengakhiran sewa menyewa tersebut di atas, para pihak sepakat untuk menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum-----  
Perdata-----

----- Penyerahan Obyek Sewa -----

----- Pasal 4. -----

-Penyewa telah menerima Obyek Sewa tersebut dalam keadaan terpelihara baik pada saat penandatanganan akta ini, dan oleh karena itu pada waktu sewa menyewa ini berakhir, maka Pihak Kedua wajib untuk menyerahkan kembali

**NOTARIS**

I GUSTI NGURAH BIWI WARDHIANA, SH, SE  
Kuta Point Ardenia, Jl. Bakung Sari No. 81  
Badung - Bali

Obyek Sewa tersebut dalam keadaan terpelihara baik pula.-----

Terhitung sejak penyerahan Obyek Sewa, Pihak Kedua menerima semua hak atas Obyek Sewa dari Pihak Pertama. Dengan demikian, segala keuntungan, kerugian, dan kewajiban pembayaran yang terkait dengan Obyek Sewa akan menjadi hak dan kewajiban dari dan, oleh karena itu, harus ditanggung oleh Pihak Kedua.-----

-Terhitung sejak penyerahan Obyek Sewa, Pihak Kedua dapat segera melakukan pembersihan dan pembangunan pada Obyek Sewa.-----

-Selama Pihak Kedua memenuhi kewajiban pembayaran sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dengan tertib, maka Pihak Pertama atau mereka yang mendapat hak-haknya tidak berhak untuk membatalkan sewa menyewa ini. -----

----- Jaminan Pihak Pertama -----

----- Pasal 5. -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari tanah tersebut tanpa mendapat gangguan hukum dari pihak lain. -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa mengenai Obyek Sewa yang disewa tersebut : -----

- a. Adalah memang benar-benar sah milik Pihak Pertama sendiri dan hanya Pihak Pertama sendirilah yang berhak untuk menyewakan; -----
- b. Bahwa Obyek Sewa tersebut tidak sedang disewakan, bebas dari sitaan dan sengketa serta tidak sedang dijadikan jaminan dan beban suatu hutang apapun;
- c. Bahwa baik sekarang maupun dikemudian hari Pihak Kedua tidak akan ----- mendapat klaim atau tuntutan hukum dari pihak lain yang menyatakan mempunyai atau ikut mempunyai hak apapun atas Obyek Sewa tersebut, dan karenanya Pihak Kedua dengan ini dilindungi dan dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala klaim atau tuntutan hukum pihak lain mengenai hal itu. ---
- d. Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Kedua dapat menikmati hak sewa atas tanah dan bangunan Obyek Sewa secara eksklusif dan tanpa batas, dan Pihak Pertama akan melakukan segala tindakan dalam mempertahankan hak-hak

Pihak Kedua untuk menikmati hak sewa tersebut dari Pihak Ketiga mana pun.-

e. Selama Jangka Waktu Sewa Pihak Pertama tidak akan mengagunkan, menjaminkan dan/atau menggadaikan sertifikat tanah Obyek Sewa kepada pihak lain.-----

f. Pihak Kedua memiliki hak penuh untuk mengelola dan mengoperasikan gedung/bangunan yang didirikan di atas Obyek Sewa dan Pihak Pertama atau ahli warisnya tidak berhak mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh Pihak Kedua pada Obyek Sewa dan tidak berhak untuk mengklaim pembayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun. -----

g. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua untuk membantu proses permohonan - izin bangunan dan izin-izin operasional yang diperlukan oleh Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada, menggunakan nama Pihak Pertama untuk izin-izin tersebut, memberikan tanda tangan, membubuhkan cap jempol dan pengesahannya sedangkan biaya yang timbul untuk pengurusan izin bangunan dan izin - izin operasional tersebut merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.-----

-Selanjutnya, Pihak Pertama juga dengan ini melepaskan, mengganti kerugian dan melindungi Pihak Kedua (termasuk pemilik, direksi, manajemen, pekerja, klien, pelanggan dan perwakilannya) dari dan terhadap semua pertanyaan hukum, putusan pengadilan, klaim, denda dan/atau sanksi atas seluruh jaminan yang disebutkan di atas, dan akan bertanggung jawab sendiri dan secara penuh kepada pihak manapun.-----

----- Perijinan -----

----- Pasal 6. -----

-Pihak Kedua dapat menggunakan dan membangun segala bangunan permanen maupun non-permanet di atas Obyek Sewa yang disewanya tersebut untuk tempat usaha/rumah tinggal, yang dapat disewakan kemudian hari dengan memakai --- syarat syarat : -----

a. Izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk mendirikan -----

**NOTARIS**

I GUSTI NGURAH BUDI WARDHANA, SH. SE. M.K.  
Kota Point Aidenia, Jl. Bakung Sari No. 81  
Badung - Bali

bangunan yang dimaksud (Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Seritifikat Laik Fungsi (SLF)) dan/atau segala ijin operasional terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah, jika bangunan tersebut akan digunakan sebagai lokasi usaha, diurus oleh dan atas biaya Pihak Kedua sendiri; -----

- b. Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua untuk ----- membantu semua prosedur untuk mendapatkan ijin-ijin yang diperlukan untuk usaha Pihak Kedua tanpa kompensasi tambahan apapun. -----
- c. Apabila dikemudian hari ijin bangunan tersebut hendak didaftarkan atas nama Pihak Pertama, segala pengeluaran, pajak atau pembayaran apapun terkait ijin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, jika bangunan tersebut digunakan sebagai lokasi usaha dan terdaftar atas nama Pihak Pertama, akan ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak Kedua. -----
- d. Biaya ijin bangunan untuk pembangunan di kemudian hari pada Obyek Sewa yang dilakukan oleh Pihak Kedua harus dibayar oleh Pihak Kedua. -----
- e. Segala perjanjian yang dibuat antara Pihak Kedua dan pihak lain mana pun sehubungan dengan bangunan yang akan dibangun kemudian hari tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Pertama sejauh perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam akta ini. -----
- f. Sehubungan dengan hal-hal di atas, Pihak Kedua dengan ini diberikan kuasa dengan hak substitusi oleh Pihak Pertama untuk membangun segala bangunan pada Obyek Sewa dan, untuk tujuan tersebut, jika perlu, mengurus segala perijinan yang diperlukan termasuk ijin- ijin usaha atas nama perusahaan Pihak Kedua, dan membayar segala tagihan dan bea dan kemudian melakukan segala hal sampai selesai. -----
- g. Pihak Kedua akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku atau yang akan berlaku mengenai penggunaan tanah, pendirian ----- bangunan, beserta fasilitasnya diatas Obyek Sewa dan segala ----- pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tanggung -- jawab Pihak Kedua. -----

----- Perawatan Obyek Sewa -----

----- Pasal 7. -----

-Pihak Kedua diwajibkan merawat dan memelihara apa yang disewanya tersebut - dengan sebaik baiknya dan semua biaya untuk itu ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sendiri. -----

----- Pengeluaran dan Biaya Pajak -----

----- Pasal 8. -----

-Selama akta perjanjian sewa menyewa ini berjalan dan berlaku, beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), restribusi dan pungutan-pungutan yang berkaitan dengan Obyek Sewa dan bangunan beserta fasilitas-fasilitas yang dibangun diatasnya ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

-Biaya listrik, air, baik yang ada maupun yang akan ada ditanggung dan dibayar--- Pihak Kedua. -----

----- Pemindahan/Pengoperan Hak Sewa -----

----- Pasal 9. -----

-Selama berlakunya akta sewa menyewa ini Pihak Kedua diijinkan oleh Pihak Pertama untuk memindahkan/mengoperkan hak sewa yang dimilikinya atas keseluruhan Obyek sewa kepada Pihak Ketiga atau Pihak lain manapun dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pertama. -----

-Namun apabila Pihak Kedua memindahkan atau mengoperkan Hak sewa yang dimiliki atas sebagian maupun perbidang Obyek Sewa kepada Pihak Ketiga atau Pihak lain manapun tanpa perlu memberikan pemberitahuan kepada Pihak--- Pertama ataupun mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.-----

----- Penyerahan Kembali Obyek Sewa -----

----- Pasal 10. -----

-Apabila Jangka Waktu Sewa yang tersebut dalam pasal 2 diatas telah ----- berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbaharui lagi maka Pihak Kedua ----- diwajibkan pada waktu perjanjian ini berakhir untuk menyerahkan kembali segala sesuatu yang disewakan tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan -----

**NOTARIS**

GUSTINGURAH BUDI WARDHANA, SH, SE, M.Kn  
Kuta Point Ardania, Jl. Bekung Sari No. 18  
Badung - Bali

pemeliharaan yang baik dan kosong dari segenap penghuni dan barang, tanpa ----  
penggantian kerugian berupa apapun juga dari Pihak Pertama, selambat- ----  
lambatnya 1 (satu) bulan dari waktu perjanjian ini berakhir. -----

-Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan itu ternyata Obyek Sewa tersebut  
belum diserahkan dan dengan lewatnya batas waktu tersebut telah cukup menjadi  
bukti nyata akan kelalaian Pihak Kedua sehingga peringatan dengan cara apapun  
juga tidak diperlukan lagi, maka Pihak Pertama berhak untuk mengosongkan dan -  
mengambil alih Obyek Sewa tersebut bilamana perlu dengan bantuan dari pihak  
yang berwajib, sedang semua biaya yang diperlukan untuk itu tetap ditanggung  
dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

-Dan dengan ini Pihak Kedua berjanji dan mengikat diri tidak akan mengajukan---  
gugatan secara pidana dan perdata atas segala tindakan pengosongan mandiri yang  
dilakukan Pihak Pertama. -----

----- Ongkos Akta dan Pajak Sewa -----

-----Pasal 11-----

-Honorarium akta ini ditanggung dan dibayar oleh Penyewa (Pihak Kedua). -----

----- Keberlanjutan -----

-----Pasal 12.-----

-Apabila salah satu pihak meninggal dunia/bubar sebelum akta perjanjian sewa  
menyewa ini berakhir maka akta perjanjian sewa menyewa ini dengan sendirinya  
diteruskan dan berlaku antara pihak yang masih hidup atau berdiri dengan  
ahliwaris/penerus kepentingan dari pihak yang meninggal dunia/bubar itu atau  
antara sesama ahliwaris/penerus kepentingan mereka bilamana kedua-duanya  
meninggal dunia/bubar. -----

----- Addendum -----

----- Pasal 13. -----

-Para pihak dalam akta ini telah sepakat bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau disepakati di antara para pihak dan akan dituangkan ke dalam sebuah addendum terpisah.

Pasal 14

-Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa kartu identitas dan surat keterangan lainnya yang diberikan oleh Para Pihak kepada saya, Notaris adalah benar dan sah adanya. Dan apabila ternyata Kartu Identitas dan Surat Keterangan lainnya yang diberikan kepada saya, Notaris, tidak benar dan sah maka hal itu menjadi tanggung jawab Para Pihak sendiri sepenuhnya.

-Segala bentuk perjanjian yang dibuat Para Pihak diluar dari akta ini baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan akta ini bukan menjadi tanggung jawab Notaris sehingga Para Pihak dengan ini menyatakan melepaskan Notaris dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan keabsahan Kartu Identitas, Surat Keterangan lain dan perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak tersebut.

-Para Pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari akta ini dan apabila di kemudian hari terjadi sengketa/perselisihan diantara Para Pihak maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab Para Pihak masing-masing baik secara hukum perdata maupun pidana dan melepaskan segala bentuk tuntutan apapun kepada Notaris.

-Kedua belah pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

DEMIKIANLAH AKTA.

-Dibuat dan dilangsungkan di Badung, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi :

1. Tuan **YUDHA KRISNANDA WIASA PUTRA**, lahir di Bangli tanggal 25-03-1992 (duapuluh lima bulan Maret tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,

bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 100 I/MXYK, Samping ---  
Buni, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, ----  
Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan : 517103250392002. -----

2. Tuan **I MADE DWI SATRIAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di Kediri----  
tanggal 13-04-1999 (tigabelas bulan April seribu sembilanratus-----  
sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta,----  
bertempat tinggal di Banjar Batu Tampih Kangin, Desa Pangkung Tibah,--  
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
5102061304990003. -----

-Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi----  
saksi;-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, ---  
saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kiri dan sidik  
ibu jaritangan kanan mereka pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan  
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini diparaf tiap -----  
halaman oleh para penghadap dan saksi-saksi dan ditandatangani oleh para -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan memakai 15 (limabelas) perubahan yaitu 13 (tigabelas) ---  
coretan dengan gantian, 1 (satu) coretan tanpa gantian dan 1 (satu) dengan----  
tambahan.-----

-Minuta akta ini sudah di tandatangi dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



01 MAR 2024

Notaris Kabupaten Badung

**I GUSTI NGURAH BUDI WARDHIANA, SH.,SE., M.Kn**